



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA MELALUI PIHAK
PENYEDIA JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang tidak tercantum dalam formasi jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dipandang perlu dilakukan pengadaan tenaga alih daya yang dilaksanakan secara tertib, terencana, terkoordinasi, berdaya guna, dan berhasil guna;
- b. bahwa guna memenuhi kebutuhan dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah dapat mengelola penggunaan tenaga alih daya secara efektif melalui Pihak Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pengadaan tenaga alih daya yang transparan dan akuntabel, perlu disusun pedoman pengadaan tenaga alih daya melalui Pihak Penyedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Alih Daya Melalui Pihak Penyedia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Ciajur Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keraj Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keraj Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA MELALUI PIHAK PENYEDIA JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
6. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
7. Alih Daya (*outsourcing*) adalah pelimpahan pekerjaan yang bukan merupakan tugas utama Perangkat Daerah ke Pihak Penyedia atau perorangan yang merupakan kegiatan penunjang dan bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja pada kegiatan penunjang dimaksud.
8. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
9. Tenaga Kebersihan adalah satuan atau kelompok petugas yang bertugas atau bekerja di bidang kebersihan.
10. Satuan Pengamanan adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengadaan Tenaga Alih Daya melalui Pihak Penyedia Jasa.

Pasal 3

Pihak Penyedia Jasa yang dapat melakukan pengadaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha yang berbadan hukum dan terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengadaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang/jasa.

BAB II

TENAGA ALIH DAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengadaan Tenaga Alih Daya pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah dilakukan kajian pemetaan kebutuhan Tenaga Alih Daya yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kemampuan anggaran Perangkat Daerah, serta dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK).

- (2) Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa pengemudi;
 - b. jasa tenaga kebersihan;
 - c. jasa satuan pengamanan;
- (3) Dalam pelaksanaan kontrak lanjutan, Perangkat Daerah tidak diperkenankan melakukan penambahan jumlah Tenaga Alih Daya di luar ketentuan jumlah yang telah ditetapkan dalam kontrak awal antara Perangkat Daerah dan Penyedia Jasa pada Tahun Anggaran 2025.
- (4) Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan upah setiap bulan yang dibayarkan oleh penyedia jasa, dengan besaran yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Satuan Harga

Bagian Kedua

Mekanisme Pengadaan Tenaga Alih Daya

Pasal 6

- (1) Mekanisme penunjukan Pihak Penyedia Jasa dilakukan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. Penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. Penyusunan Kontrak atau perjanjian kerja sama;
 - f. Penandatanganan kontrak atau perjanjian kerja sama;
 - g. Pelaksanaan; dan
 - h. Evaluasi.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan Penyedia Jasa dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan penunjukan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas penggunaan Tenaga Alih Daya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur.

BABIV
EVALUASI

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja Penyedia Jasa setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melakukan:
 - a. pemberian sanksi administratif, apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja sama;
 - b. perpanjangan kontrak; dan/atau
 - c. pemutusan kontrak.
- (3) Mekanisme evaluasi terhadap kinerja Penyedia Jasa diatur lebih lanjut dalam kontrak atau perjanjian kerja sama.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 14 Maret 2025
BUPATI CIANJUR,

ttd;/cap;

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP SUHERLAN ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 521